

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang penting, mengingat semakin banyak variasi penyakit, perubahan iklim yang ekstrim, kondisi lingkungan yang telah banyak terkontaminasi, terlebih saat ini Indonesia masih dalam masa Pandemi Covid-19. Kesehatan ialah suatu keadaan sehat yang utuh secara fisik, mental dan sosial bukan hanya merupakan bebas dari penyakit. Dalam UUD 1945 pasal 28H ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan. Dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu adanya pelayanan kesehatan yang berkualitas melibatkan tenaga kesehatan serta sarana dan prasarana yang memadai. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Pelayanan Kefarmasian merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Peran apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian sangat penting terutama dalam pelayanan pada sarana Apotek.

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian, tempat dilakukannya praktek kefarmasian yang dilakukan oleh Apoteker. Apoteker ialah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Setiap Apoteker harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien (Menteri Kesehatan Republik Indonesia,

2017). Dalam menjalankan tugasnya, seorang Apoteker dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). Seorang Apoteker harus memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang merupakan bukti tertulis diberikan oleh konsil tenaga kepada Apoteker yang telah di registrasi. Kemudian Surat Izin Apotek (SIA) merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota kepada Apoteker sebagai izin untuk menyelenggarakan Apotek. Dan juga seorang Apoteker harus memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) yang merupakan bukti tertulis diberikan pemerintah daerah Kabupaten/Kota kepada Apoteker sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kefarmasian. Apotek bertujuan untuk meningkatkan kualitas, memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam pelayanan Kefarmasian. Pekerjaan Kefarmasian dalam Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2009 terdiri dari pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengelolaan, pelayanan obat atau resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang memiliki kewenangan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian.

Dalam menjalankan praktik kefarmasian tentu memiliki risiko terjadinya kesalahan dalam pengobatan, maka dari itu berdasarkan pada Permenkes No.73 Tahun 2016 Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*Medication Error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*Drug Related Problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*Socio-Pharmacoeconomy*). Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan Obat yang rasional. Dalam menjalankan

tugas tersebut, Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan Obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya, maka dari itu untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan Standar Pelayanan Kefarmasian. Tugas dan tanggung jawab apoteker berkaitan dengan meningkatkan kualitas atau mutu hidup pasien mulai dari pengkajian resep, dispensing, konseling, Pelayanan Informasi Obat (PIO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Pelayanan Kefarmasian di Rumah (*home pharmacy care*), serta Pemantauan Terapi Obat (PTO).

Berdasarkan penjelasan diatas tanggung jawab dan fungsi apoteker dalam menjalankan tugasnya di apotek sangatlah penting. Perlunya pengalaman pelayanan kefarmasian secara langsung di lapangan salah satunya dengan berpraktek di apotek. Calon apoteker harus melaksanakan secara langsung kegiatan di apotek dengan mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) diharapkan calon apoteker tidak hanya paham atau mengerti pengetahuan secara teori tapi juga dapat mempunyai kemampuan dan pengetahuan secara praktis dalam memahami tugas dan tanggung jawab serta perannya di apotek. Dalam hal ini, mahasiswa Program Profesi Apoteker di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya diwajibkan untuk menjalani Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Apotek Pahala Batu Mulia selama 5 minggu. Diharapkan melalui PKPA ini mahasiswa yang nantinya akan bekerja sebagai Apoteker mendapat pengalaman secara langsung bagaimana peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab seorang Apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di Apotek sehingga dapat lebih siap untuk terjun ke dunia kerja nantinya sebagai seorang Apoteker yang profesional.

1.1 Tujuan

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala Batu Mulia memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.2 Manfaat

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala Batu Mulia memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek dengan berpraktik secara nyata.
2. Mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mengetahui, memahami strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengembangan praktis kefarmasian di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker profesional.

5. Mendapatkan pengalaman nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.